



**PENETAPAN**

Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxxx**, Lombok, 26 Agustus 1975, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, alamat Xxxx, Kabupaten Keerom, *email* [hakimpak22@gmail.com](mailto:hakimpak22@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

lawan

**Xxxx**, Lombok, 20 Desember 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Xxxx, Kabupaten Keerom, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dalam register Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars., tanggal 23 Mei 2022 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Minggu, 28 Desember 2003 M, bertepatan dengan 5 Zulqaidah 1424 H yang dicatat oleh KUA Distrik Abepura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxx, tanggal 29 Desember 2003;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon berstatus Jejaka. Sedangkan Termohon berstatus Janda Cerai Mati dengan tiga orang anak yang berada dalam asuhan Termohon;

*Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Mes tempat kerja Termohon di Furia Kotaraja, selama kurang lebih satu tahun. Kemudian, Pemohon dan Termohon berpindah ke rumah tumpangan di Arso II, selama kurang lebih dua tahun. Pada tahun 2005, Pemohon dan Termohon pindah ke kediaman Pemohon di Arso VIII. Selanjutnya, pada September tahun 2021, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

1) Xxxx (umur 15 tahun);

2) Xxxx (umur 12 tahun);

Kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan sejak Juli tahun 2021 yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;

6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada September tahun 2021 dikarenakan Termohon masih menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan meminta untuk diceraikan. Selanjutnya, sejak September tahun 2021 Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

7. Bahwa saat terjadi perselisihan, pihak keluarga Termohon telah berupaya untuk menasihati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon dan telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya dalam menasehati Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Idris, S.H.I., M.H.;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai sebagaimana laporan mediator tanggal 16 Juni 2022;

Bahwa, Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonannya, Termohon berdomisili di Kampung Dukwia, Arso VIII, RT.001/RW.001, Distrik Arso Barat, Kabupaten Keerom yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Arso, sehingga pengajuan gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Arso;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar berdamai dan kembali rukun, dengan demikian kehendak Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi dengan Mediator Idris,

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.I., M.H. Hakim Pengadilan Agama Arso, dengan demikian kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, mediator berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana laporan hasil mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Juni 2022 yang menyatakan mediasi berhasil dan telah terjadi kesepakatan perdamaian, berdasarkan Pasal 25 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan Termohon menyetujui pencabutan tersebut karena telah rukun kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv., pencabutan permohonan merupakan hak Pemohon dan Termohon setuju dengan pencabutan tersebut. Majelis Hakim berpendapat, pencabutan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 271 Rv., sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut telah dikabulkan, maka sesuai dengan Buku II Edisi Revisi 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama mengenai pencabutan gugatan, diperintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars., dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

*Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arso pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 *Dzulqaidah* 1443 *Hijriah*, oleh **Risqi Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**, dan **Adam Dwiky, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.**  
Hakim Anggota,

**Risqi Hidayat, S.H.**

**Adam Dwiky, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Andiman, S.H.I.**

Rincian biaya perkara:

|               |   |
|---------------|---|
| 1 Proses      | Rp80.000,00   |
| 2 Panggilan   | Rp120.000,00  |
| 3 PNBP        | Rp30.000,00   |
| 4 Redaksi     | Rp10.000,00   |
| 4 Meterai     | Rp10.000,00   |
| <b>JUMLAH</b> | <b>Rp250.000,00</b><br>(dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Perkara Nomor 47/Pdt.G/2022/PA.Ars.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)